

**HAK RETENSI ADVOKAT SELAKU PENERIMA KUASA
DALAM PERJANJIAN BANTUAN HUKUM
(Studi Kasus Kantor Lembaga Bantuan Hukum
dan Perlindungan Konsumen "PERSADA")**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Menyelesaikan
Tugas Akhir Perkuliahan**

Oleh :

Nama : Puput Suriani

Nim : 01.840.0043

Bidang : Keperdataan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2005

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

A B S T R A K

HAK RETENSI ADVOKAT SELAKU PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN BANTUAN HUKUM

Oleh :

PUPUT SURIANI

NPM : 01.840.0043

Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan

Pada dasarnya hak retensi adalah hak yang dimiliki oleh Advokat selaku penerima kuasa untuk menahan barang-barang pemberi kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa sebagai jaminan pelunasan hak-hak penerima kuasa kepada pemberi kuasa. Pasal 1792 KUH Perdata menyebutkan, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Permasalahan yang timbul adalah apakah hak retensi dapat dipergunakan oleh Advokat, apakah hak retensi merupakan perjanjian jaminan dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan bila pemberi kuasa tidak melaksanakan kewajibannya kepada penerima kuasa meskipun hak retensi telah dijalankan.

Hipotesa sebagai jawaban sementara yang dikemukakan adalah hak retensi baru dapat dipergunakan jika tugas-tugas kuasa telah selesai dan hak retensi ini tidak sama dengan jaminan pada umumnya, dimana apabila pemberi kuasa tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima kuasa meskipun hak retensi telah dilaksanakan adalah dengan memajukan gugatan ke pengadilan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen "PERSADA" yang beralamat di Jalan Masjid Raya Baru No.5 Medan serta melakukan wawancara dengan Pimpinan lembaga tersebut.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan yang dikemukakan adalah hak retensi bagi Advokat tidak sama dengan jaminan pada umumnya sebab hak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

retensi telah melekat dalam setiap perjanjian pemberian kuasa sebagai kewajiban pemberi kuasa, dan jika pemberi kuasa tidak memenuhi kewajibannya meskipun hak retensi telah dilaksanakan, maka penerima kuasa dapat memajukan gugatan perdata terhadap pemberi kuasa ke pengadilan dikarenakan telah melakukan wanprestasi.



DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Pembahasan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA	12
A. Pengertian Perjanjian	12
B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	15
C. Wanprestasi Dalam Perjanjian	21
D. Akibat Hukum Wanprestasi	29
BAB III : HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA	37
A. Pengertian Hak Retensi	37
B. Pengertian Perjanjian Kuasa	40

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa	43
D. Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa	47
BAB IV : PENAHANAN BARANG OLEH ADVOKAT JIKA KLIEN TIDAK MELAKSANAKN KEWAJIBAN DALAM PRAKTEK	53
A. Pelaksanaan Hak Retensi Oleh Advokat Untuk Menahan Barang Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa	53
B. Syarat-syarat Hukum Hak Retensi Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa	59
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Advokat Bilamana Pemberi Kuasa Tetap Melalaikan Kewajibannya	63
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul, "**HAK RETENSI ADVOKAT SELAKU PENERIMA KUASA DALAM PERJANJIAN BANTUAN HUKUM**".

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa guna menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna, dimana hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan dorongan, bantuan baik moril maupun materil. Karenanya penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH.M.HUM yaitu selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

2. Bapak H.Abdul Muis, SH.MS selaku Pembimbing-I dan Bapak Taufik Siregar, SH.M.HUM selaku Pembimbing-II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Riswan H Siregar, SH selaku Direktur LBH-PK "PERSADA" yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
4. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda Syafaruddin dan Ibunda tercinta Nurwani atas limpahan kasih sayangnnya kepada penulis yang telah membesarkan dan membiayai penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) Medan.
5. Kepada Kakak Yosi Sri Wahyuni, Kakak Dedek Elviana dan ADIK Budi Sanjaya yang penulis sayangi atas supportnya dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Amien

Medan, Mei 2005

Penulis

Document Accepted 8/8/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal berbagai macam perjanjian bertimbal balik yaitu perjanjian yang terjadi antara satu orang dengan satu orang yang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, seperti perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam dan bentuk-bentuk perjanjian yang lainnya.

Setiap perikatan atau perjanjian dapat timbul atau bersumber baik karena adanya perjanjian diantara kedua belah pihak maupun karena Undang-undang. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan, "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang".¹

Setiap perikatan yang timbul karena perjanjian yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi, sebab jika salah satu pihak tidak bertindak aktif, maka akan sulit untuk mencapai prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Karena itu dalam setiap bentuk perikatan yang timbul karena perjanjian tidak akan mungkin terjadi dikarenakan adanya suatu persetujuan atau kehendak yang datang dari salah satu pihak saja atau yang disebut sebagai perjanjian sepihak, melainkan setiap perikatan yang timbul karena perjanjian ini persetujuan kehendak harus bersumber dari kedua belah pihak yaitu dari pihak debitur dan kreditur.

Salah satu contoh dari perikatan yang timbul karena perjanjian adalah perjanjian pemberian kuasa. Pengertian dari perjanjian pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata adalah, "pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".²

Perjanjian pemberian kuasa ini bersifat tidak lain daripada untuk mewakilkan atau perwakilan dari sesuatu perbuatan atau tindakan dari seseorang yaitu pemberi kuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa. Setiap perjanjian pemberi kuasa adalah untuk mewakilkan suatu perbuatan atau tindakan hukum dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Dalam hal ini penerima kuasa akan bertindak atau berbuat sebagai perwakilan atau mewakili pihak pemberi kuasa yang berguna untuk dan atas nama pemberi kuasa.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Setiap orang pasti pernah mengalami suatu permasalahan hukum, baik permasalahan hukum yang bersifat ringan yang dapat diselesaikan secara cepat maupun permasalahan hukum yang bersifat berat yang memerlukan waktu yang lama untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan kadang-kadang juga memerlukan bantuan seorang ahli hukum untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Orang-orang yang dapat untuk memberikan bantuan terhadap seseorang yang tersangkut suatu masalah hukum adalah orang-orang yang ahli dalam bidang hukum, yaitu orang-orang yang berprofesi dan menjalankan pekerjaan sebagai Advokat atau Penasehat Hukum, yang dapat memberikan bantuan hukum kepada orang-orang atau masyarakat yang memerlukannya.

Untuk dapat membantu dan memberikan bantuan hukum terhadap setiap orang yang tersangkut dengan masalah hukum seorang Advokat ini, maka terlebih dahulu harus diperbuat suatu perjanjian pemberian kuasa antara orang meminta bantuan hukum dengan Advokat yang memberikan bantuan hukum yang berbentuk perjanjian pemberian kuasa.

Dalam perjanjian pemberian kuasa ini kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yaitu orang yang memerlukan bantuan hukum di dalam perjanjian disebut sebagai pihak pemberi kuasa dan Advokat yang memberikan bantuan hukum disebut sebagai pihak penerima kuasa, dimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

perjanjian pemberian kuasa ini harus diperbuat di atas kertas segel atau

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

kertas yang bermeterai cukup dan harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Setelah perjanjian pemberian kuasa telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka pihak Advokat selaku penerima kuasa harus melaksanakan keseluruhan tugas-tugas dan kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh kliennya atau pihak pemberi kuasa, dan dalam hal ini juga pihak pemberi kuasa harus melaksanakan segala apa-apa yang menjadi kewajibannya kepada penerima kuasa seperti yang telah mereka perjanjikan sebelum surat kuasa ditanda tangan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian pemberian kuasa ini terkadang timbul suatu permasalahan setelah pemberi kuasa selesai dalam melakukan tugasnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh pemberi kuasa, pihak penerima kuasa tidak dapat melaksanakan keseluruhan kewajibannya kepada penerima kuasa, misalnya pemberi kuasa belum melunasi keseluruhan honor yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada penerima kuasa.

Untuk menghindari agar pihak pemberi kuasa dapat melaksanakan keseluruhan kewajibannya kepada penerima kuasa, Undang-undang telah memberikan suatu hak preventif kepada penerima kuasa yang disebut dengan hak retensi, yaitu hak untuk menahan barang-barang pemberi kuasa



sebagai jaminan agar keseluruhan kewajiban dari pemberi kuasa dilaksanakannya dengan baik kepada penerima kuasa.

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai hak retensi yang dimiliki oleh penerima kuasa dalam setiap perjanjian pemberian kuasa ini, penulis akan menguraikannya secara lebih jelas dalam bentuk skripsi yang berjudul, “ Hak Retensi Advokat Selaku Penerima Kuasa Dalam Perjanjian Bantuan Hukum “.

Dalam penulis skripsi ini akan diuraikan secara jelas dan terperinci bagaimanakah pelaksanaan dari hak retensi ini dalam teori dan praktek yang terjadi dalam perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa atau antara Advokat dengan kliennya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum penulis melakukan pembahasan dalam skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dan penegasan dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk lebih mempermudah pemahamannya, yaitu sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan hak retensi adalah sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1812 KUH Perdata yaitu, “si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada

ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas segala

apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa".³

Yang dimaksud dengan Advokat adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu, "advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini".⁴

Pengertian dari penerima kuasa adalah tidak bisa terlepas dari perjanjian pemberian kuasa yang terdiri dari penerima kuasa dan pemberi kuasa. Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Segi-segi Hukum Perjanjian disebutkan, "pemberian kuasa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1792 adalah suatu persetujuan antara seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukan suatu perbuatan/tindakan untuk dapat atas nama si pemberi kuasa".⁵

Perjanjian bantuan hukum adalah perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh pemberi kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa yaitu Advokat.

³ *Ibid.*, h.407.

Dengan demikian pengertian dan penegasan judul skripsi ini adalah pelaksanaan hak retensi yang dimiliki oleh penerima kuasa yaitu Advokat sehubungan dengan adanya perjanjian pemberian bantuan jasa hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa untuk dan atas nama dari si pemberi kuasa.

B. Alasan Pemilihan Judul

Yang merupakan alasan pemilihan judul dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui gambaran yang jelas kapanakah suatu hak retensi akan dapat dipergunakan oleh pihak penerima kuasa atau Advokat terhadap kliennya atau pemberi kuasa.
2. Untuk mengetahui secara lebih jelas apakah hak retensi yang dimiliki oleh penerima kuasa dalam setiap perjanjian pemberian kuasa adalah sama kedudukannya dengan perjanjian jaminan pada umumnya.
3. Untuk menguraikan secara lebih jelas apakah upaya-upaya hukum yang harus dilakukan oleh pihak penerima kuasa Advokat apabila kliennya atau pemberi kuasa tetap tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya meskipun hak retensi telah dilaksanakan.

C. Permasalahan

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini secara khusus penulis mengemukakan permasalahan sebagai pokok permasalahan yang akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

1. Kapanakah hak retensi dapat dipergunakan oleh Advokat selaku penerima kuasa dari pemberi kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa.
2. Apakah hak retensi ini merupakan perjanjian jaminan antara pemberi kuasa dengan Advokat selaku penerima kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa.
3. Apakah upaya atau tindakan hukum yang harus dilakukan apabila pemberi kuasa tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya kepada Advokat selaku penerima kuasa meskipun hak retensi telah dilaksanakan.

D. Hipotesa

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini perlu dikemukakan suatu hipotesa. Sebagai hipotesa yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Dalam perjanjian pemberian kuasa hak retensi baru akan dapat dilaksanakan oleh Advokat selaku penerima kuasa kepada pemberi kuasa apabila tugas-tugas pemberian kuasa sebagai kewajiban penerima kuasa telah selesai dilaksanakan oleh penerima kuasa, sedangkan pemberi kuasa tidak memenuhi keseluruhan kewajiban-kewajibannya yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada penerima kuasa.
2. Hak retensi yang dimiliki oleh Advokat selaku penerima kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa sebagai jaminan agar pemberi kuasa dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA melaksanakan kewajibannya kepada penerima kuasa dengan

baik adalah tidak sama dengan bentuk perjanjian pemberian jaminan dalam perjanjian kredit.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Advokat selaku penerima kuasa apabila pemberi kuasa tetap tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya kepada penerima kuasa meskipun hak retensi telah dilaksanakan adalah dengan jalan memajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pemberi kuasa ke Pengadilan.

E. Tujuan Pembahasan

Yang menjadi tujuan pembahasan penulis dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini antara lain :

1. Dengan adanya penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas kapankah suatu hak retensi akan dapat dipergunakan oleh Advokat selaku penerima kuasa terhadap kliennya ataupun pemberi kuasa.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas apakah hak retensi yang dimiliki oleh Advokat selaku penerima kuasa dalam setiap perjanjian pemberian kuasa adalah sama kedudukannya dengan perjanjian jaminan pada umumnya.
3. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan secara lebih jelas apakah upaya-upaya hukum yang harus dilakukan oleh Advokat

selaku pihak penerima kuasa kliennya atau pemberi kuasa tetap tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mau untuk melaksanakan kewajibannya meskipun hak retensi telah dilaksanakan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penulisan skripsi diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data yang tertentu dengan tujuan agar segala data yang diperlukan akan diperoleh sebagai pendukung kebenaran dari penulisan dan pembahasan skripsi ini.

Yang merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan keseluruhan data yang diperlukan berdasarkan sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku tentang perjanjian pada umumnya dan perjanjian pemberian kuasa, buku-buku tentang advokat, Undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUH Perdata, Yurisprudensi, Majalah dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang diperlukan secara langsung kelapangan yaitu pada lokasi atau tempat penulis melakukan riset yaitu di Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari bab-bab dan sub babnya. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dimana setiap babnya masih terbagi dalam beberapa sub bab lainnya, yang selengkapnya seperti diuraikan dibawah ini :

1. Bab I, yang berjudul Pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab lainnya yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II, yang berjudul Pengertian Perjanjian Pada Umumnya, yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab lainnya yaitu : Pengertian Perjanjian, Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, Wanprestasi Dalam Perjanjian dan Akibat Hukum Wanprestasi.
3. Bab III, yang berjudul Hak Retensi Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa, yang terdiri dari 4 (empat) sub bab lainnya yaitu : Pengertian Hak Retensi, Pengertian Perjanjian Kuasa, Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Kuasa dan Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa.
4. Bab IV, yang berjudul Penahanan Barang Oleh Pengacara Jika Klien Tidak Melaksanakan Kewajiban Dalam Prakteknya, yang terdiri dari 3

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(tiga) sub bab lainnya yaitu : Pelaksanaan Hak Retensi Oleh

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Perjanjian Pemberian Kuasa, Syarat-syarat Hukum Pelaksanaan Hak Retensi Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kuasa, dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Advokat Bilamana Pemberi Kuasa Tetap Melalaikan Kewajibannya.

5. Bab V, yang berjudul Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab lainnya, yaitu : Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB II

PENGERTIAN PERJANJIAN PADA UMUMNYA



A. Pengertian Perjanjian

Dalam bidang hukum perjanjian yang berlaku di negara Indonesia yang bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dikenal dua bentuk atau jenis perjanjian, yaitu pertama bentuk perjanjian yang bersumber dan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kedua bentuk perjanjian yang tidak diatur dan juga tidak bersumber dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Segala bentuk perjanjian yang diatur dan bersumber dari KUH Perdata disebut juga dengan perjanjian bernama atau yang perjanjian yang mempunyai nama secara khusus dalam KUH Perdata misalnya perjanjian jual beli, perjanjiansewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam dan lain sebagainya, sedangkan bentuk perjanjian yang tidak mempunyai nama secara khusus dalam KUH Perdata dan juga tidak diatur di dalam KUH Perdata disebut dengan perjanjian tidak bernama, seperti halnya perjanjian sewa beli.

Setiap bentuk perjanjian harus sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian yang diatur dalam ketentuan

Pasal 1338 KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan, “semua

perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".⁶

Setiap bentuk perjanjian baik perjanjian bernama yang diatur secara tegas di dalam KUH Perdata seperti perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, maupun perjanjian yang tidak bernama dan tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan merupakan bentuk perjanjian yang diciptakan oleh praktek dan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi perjanjian sewa beli ini tetap harus tunduk dan berpedoman kepada KUH Perdata.

Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang menegaskan, "*semua persetujuan baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu*".⁷

Dengan demikian setiap pelaksanaan perjanjian yang diperbuat oleh pihak kreditur dan debitur harus tetap berpedoman segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam KUH Perdata, dan setiap perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, , h.307.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Setiap pelaksanaan perjanjian akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengadakannya yaitu pihak kreditur dan pihak debitur karenanya untuk sah dan berlakunya pelaksanaan perjanjian harus diperbuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Untuk sah dan berlakunya suatu perjanjian, maka perjanjian itu haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Penulis akan membahas syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas secara satu persaru.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak kreditur dengan pihak debitur harus saling sepakat dan saling setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian, yaitu apa-apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus juga

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dikehendaki oleh pihak yang lainnya.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Kata sepakat ini haruslah bersifat bebas, artinya haruslah benar-benar atas kemauan dan kehendak secara sukarela dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, sebab apabila perjanjian ternyata telah diperbuat dengan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut secara hukum dapat dibatalkan

Adanya kata sepakat ataupun persetujuan kehendak di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian adalah mutlak sangat diperlukan, sebab dengan kata sepakat inilah awal dimulainya terjadinya pelaksanaan perjanjian. Mengenai pentingnya syarat kata sepakat dalam setiap perjanjian, R, Subekti dalam bukunya yang lain yang berjudul Hukum Perjanjian menyebutkan :

Dengan sepakat atau disebut juga perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁸

Adanya kata sepakat atau persetujuan kehendak dalam setiap perjanjian bisa dinyatakan oleh salah satu pihak atau kedua belah baik secara lisan maupun secara tertulis, hal tersebut adalah tergantung kepada hasil kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Hal ini juga ditegaskan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyebutkan :

Persetujuan kehendak itu dapat ternyata daripada tingkah laku berhubung dengan kebutuhan-kebutuhan di dalam lalu lintas masyarakat dan kepercayaan yang oleh karena itu ditimbulkan rasa saling percaya pada pihak yang lainnya. Persetujuan kehendak dapat dinyatakan secara lisan dan dapat pula secara tertulis misalnya dengan surat telegram.⁹

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Dalam setiap perjanjian syarat kecakapan ini sangat diperlukan mengingat adanya pertanggung jawaban dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri dengan tujuan agar kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Setiap orang yang mengadakan suatu perjanjian baik pihak kreditur maupun debitur haruslah merupakan orang-orang berhak dan cakap dalam hukum, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata, disebutkan setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika oleh Undang-undang dinyatakan tak cakap.

Perlunya syarat kecakapan para pihak dalam mengadakan perjanjian, Wirjono Prodjodiokoro dalam bukunya yang berjudul Azas-azas Hukum Perjanjian menyatakan :

Subjek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah,

yaitu dewasa, sehat pikirannya dan tidak boleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan pailit, peraturan-peraturan tentang orang perempuan berkawin menurut BW Pasal 108 dan 109 dan sebagainya.¹⁰

Dengan demikian orang yang berhak untuk membuat perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dalam hukum, dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap dalam hukum. Orang-orang yang tidak cakap dalam hukum yang secara otomatis tidak cakap untuk mengadakan perjanjian adalah orang-orang yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-undang pada umumnya dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Dengan demikian dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak untuk mengadakan perjanjian hanyalah orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum.

c. Suatu hal tertentu.

Dalam setiap perjanjian suatu hal tertentu ini maksudnya adalah hal-hal yang pokok yang diadakan dalam perjanjian tersebut haruslah secara

jelas ditentukan tentang jenis dan bentuknya misalnya perjanjian jual beli barang elektronik Televisi.

Syarat suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian

R, Subekti menyebutkan :

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan akan menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung dan ditetapkan.¹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah setiap hal-hal yang pokok yang ditetapkan di dalam isi surat perjanjian secara jelas dan tegas harus disebutkan jenis dan bentuknya secara tertentu dengan tujuan untuk lebih mempermudah perhitungan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

d. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab yang halal dalam perjanjian sewa beli maksudnya adalah tidak lain daripada isi yang terkandung di dalam surat perjanjian dan tujuan yang ingin dicapai kedua belah pihak sehubungan dengan diadakannya perjanjian, bukan sebab dalam arti yang lainnya misalnya penyebab para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

Hal ini dikarenakan Undang-undang secara tegas tidak pernah mempersoalkan apa-apa yang menjadi penyebab para pihak di dalam membuat dan mengadakan suatu perjanjian, melainkan Undang-undang hanyalah bertugas untuk mengawasi apa-apa yang menjadi isi dari suatu perjanjian apakah isi dari perjanjian tersebut telah diperbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan suatu sebab yang halal dalam syarat-syarat sahnya perjanjian ini adalah bukan apa-apa yang menjadi penyebab para pihak yaitu pihak kreditur dan pihak debitur yang membuat dan menanda tangai suatu perjanjian, melainkan yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal itu adalah apa-apa yang akan menjadi objek yang diperjanjian haruslah merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh hukum dan Undang-undang.

Dari keempat syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, kedua syarat yang pertama yaitu adanya kata sepakat dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut juga dengan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian

Terjadinya wanprestasi secara hukum tidak bisa dipisahkan dari adanya suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Pengertian dari prestasi ini secara umum adalah pelaksanaan dari apa-apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, karenanya suatu prestasi tidak bisa terlepas dari adanya suatu perjanjian.

Secara umum pengertian perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya, dan pihak yang lainnya ini berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam setiap perjanjian terdapat dua pihak yang bertindak sebagai subjek perjanjian, dimana pihak yang berhak dan berwenang untuk menuntut sesuatu dalam setiap bentuk perjanjian disebut dengan pihak kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi segala tuntutan dari kreditur ini dinamakan dengan debitur.

Tujuan dari melaksanakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditur dengan pihak debitur adalah agar kedua belah pihak dapat melaksanakan apa-apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban masing-masing dengan baik sesuai dengan yang mereka perjanjikan sebelumnya, dan apabila pihak debitur tidak melaksanakan apa-apa yang menjadi

kewajibannya kepada kreditur dengan baik, debitur dikatakan telah melakukan ingkar janji.

Untuk mengetahui bahwa seorang debitur telah melakukan suatu ingkar janji yang disebut juga dengan wanprestasi, maka terlebih dahulu terhadap debitur yang melakukan ingkar janji dalam suatu perjanjian harus diberikan suatu surat peringatan atau surat teguran yang disebut juga dengan somasi, yang berisikan pemberitahuan dari pihak kreditur kepada debitur bahwa pihak debitur telah mulai melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Pengertian dari somasi secara umum adalah suatu surat teguran atau surat peringatan yang dikirimkan oleh seseorang kepada seseorang yang lainnya yang telah melalaikan kewajibannya ataupun dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku, dan dalam suatu tenggang waktu yang tertentu yang telah disebutkan di dalam isi surat somasi untuk segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikannya tersebut dengan sebaik-baiknya.

Pengertian dari somasi ini menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-segi Hukum Perjanjian menyebutkan :

Somasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran/pernyataan kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi inilah kreditur menyatakan kehendaknya perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu yang

benar-benar memadai menurut kelayakan sesuai dengan berat ringannya objek prestasi yang hendak dilaksanakan.¹²

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad secara tegas menyebutkan pengertian dari somasi ini adalah, "surat perintah atau akta sejenis itu (*belevel of soorgelijke akte*) dalam surat perintah atau akte mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan memenuhi prestasinya, jika tidak dipenuhi ia telah lalai dinyatakan lalai atau wanprestasi".¹³

Setiap pengiriman surat somasi adalah sangat erat hubungannya dengan hukum perjanjian khususnya dalam pemenuhan prestasinya atas segala isi perjanjian oleh debitur kepada kreditur, yaitu apabila debitur tidak melaksanakan isi perjanjian dengan baik kepada kreditur dan mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada uraian selanjutnya mengenai syarat-syarat pemberian surat somasi.

Surat somasi ini dapat diperbuat oleh pihak-pihak yang mempunyai suatu hubungan hukum satu dengan yang lainnya dan juga dapat diperbuat oleh Juru Sita Pengadilan dalam suatu perkara yang tertentu yang disebut dengan *aanmaning*, dimana setiap surat somasi biasanya diperbuat secara tertulis dengan surat ataupun dengan suatu akte resmi yang berisikan bahwa debitur secara nyata dan terbukti telah melakukan suatu tindakan

¹²M. Yahya Harahap, *Op.cit*, h.62.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h.22.

yang bertentangan dengan hukum atau telah melalaikan kewajiban hukumnya kepada orang lain.

Surat somasi ini secara hukum merupakan langkah awal dari penyelesaian suatu sengketa atau permasalahan hukum yang telah terjadi, dengan syarat pihak debitur yang telah dikirimkan surat somasi dapat memenuhi kewajiban yang telah dilalaikannya tepat waktu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan di dalam isi surat somasi.

Pada dasarnya setiap pemberian dan pengiriman surat somasi oleh kreditur kepada debitur sangat erat hubungannya dengan terjadinya suatu perbuatan ingkar janji ataupun wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur dalam suatu hubungan hukum yang tertentu.

Pengertian yang umum dari terjadinya wanprestasi menurut hukum yaitu, "wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya".¹⁴

Selanjutnya menurut R, Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian menyebutkan, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa-apa yang disanggupinya akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁵

Terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian dapat terjadi karena adanya dua kemungkinan yaitu kemungkinan yang pertama adalah dikarenakan adanya kesalahan dari debitur sendiri yang secara sadar telah melakukannya dan kemungkinan yang kedua adalah dikarenakan adanya unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari debitur untuk melalaikan kewajibannya dalam memenuhi prestasinya.

Secara hukum untuk menentukan apakah seorang debitur dikatakan telah bersalah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu perjanjian, perlu ditentukan dalam keadaan yang bagaimanakah seorang debitur tersebut dikatakan dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga debitur tidak memenuhi kewajibannya yang pada akhirnya debitur dikatakan melakukan wanprestasi.

Pada dasarnya ada beberapa hal atau keadaan yang tertentu yang menentukan seorang debitur telah melakukan wanprestasi yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk memenuhi suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Disini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya

- menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Disini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak terpenuhi.
 4. Prof. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁶

Dari kesemua unsur-unsur dari perbuatan wanprestasi yang telah disebutkan diatas, syarat yang terpenting adalah kapankah seorang debitur dikatakan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi seperti kesemua atau salah satu tindakan yang disebutkan di atas.

Dalam hal ini untuk menentukan kapankah seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah sejak saat debitur sudah tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan yang telah diperjanjikan, seperti karena telah lewat waktu atau dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya tidak seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Untuk menentukan seorang debitur telah mulai melalaikan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka diperlukan suatu surat peringatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan, "si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

perikatannya sendiri, ialah jika ini menerapkan bahwa ia berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".¹⁷

Ketentuan tersebut di atas juga ditegaskan oleh R, Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan yang menyebutkan :

Untuk menentukan saat terjadinya ingkar janji, Undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Penetapan lalai adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditur menentukan dengan pasti pada saat manakah debitur dalam keadaan ingkar janji, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitur harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya ingkar janji.¹⁸

Dengan demikian untuk menentukan kapankah waktunya seorang debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi atau melaksanakan ingkar janji dalam suatu perjanjian adalah setelah terlebih dahulu diberikan suatu penetapan lalai melalui surat secara resmi yang dinamakan dengan surat somasi atau surat peringatan atau teguran yang dikirimkan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, sebagaimana yang telah penulis kemukakan secara jelas pada uraian di atas.

Pada umumnya terdapat tiga bentuk atau jenis surat pernyataan atau penetapan lalai atau wanprestasi terhadap seorang debitur yaitu :

¹⁷R, Subekti dan R, Tjitrosudibio, **Op.cit**, h.291.



- a. berbentuk surat perintah (*bevel*) atau ~~akta lain~~ yang sejenis (*of andre soortgelijke akte*).
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur telah dianggap bersalah jika satu kali saupun dia melewati batas waktu yang diperjanjikan.
- c. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *aanmaning* dan bisa juga disebut *somasi*.¹⁹

Apabila unsur-unsur atau syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka secara hukum dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi kepada kreditur, dan sedapat mungkin pihak debitur sangat diharapkan oleh pihak kreditur untuk memenuhi dan membayar segala kewajiban-kewajiban yang telah dilalaikannya kepada pihak kreditur demi untuk menghindari adanya tuntutan hukum dari pihak kreditur kepada pihak debitur.

Pemberian penetapan lalai dan pemberian surat peringatan oleh kreditur atas kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ini tidak akan menimbulkan suatu permasalahan atau problema hukum apabila pihak debitur menyadari kewajiban yang telah dilalaikannya dan bersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya.

Akan tetapi permasalahan atau problema hukum akan terjadi apabila pihak debitur ternyata tetap tidak mau dan tidak bersedia untuk memenuhi keseluruhan apa-apa yang menjadi prestasinya dan kewajibannya kepada pihak kreditur, yang pada akhirnya permasalahan tersebut akan diselesaikan

melalui lembaga pengadilan yang disebabkan penyelesaian diluar lembaga pengadilan tidak berhasil, dan hal inilah yang merupakan salah satu akibat hukum dari pelaksanaan somasi.

D. Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap seorang debitur yang telah melakukan perbuatan wanprestasi, tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu apakah permasalahan yang terjadi antara kreditur dengan debitur dapat diselesaikan dengan baik atau penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku.

Apabila segala isi surat somasi telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh debitur dengan baik sesuai dengan masa atau tenggang waktu yang ditetapkan di dalam isi surat somasi, maka segala persoalan ataupun permasalahan hukum yang terjadi diantara pihak kreditur dan debitur secara hukum juga akan selesai dengan sendirinya.

Ketentuan ini secara tegas juga dinyatakan oleh Abdulkadir Muhammad yang menyatakan, "peringatan terhadap debitur dengan somasi ataupun dengan *ingebreke stelling* tidak akan menimbulkan problema jika debitur menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajiban tersebut".²⁰

Justru permasalahan yang lainnya akan timbul apabila pihak debitur tidak bersedia untuk memenuhi dan melaksanakan isi surat somasi yang telah dikirimkan oleh pihak kreditur kepada debitur dengan baik, yaitu pihak

kreditur pada akhirnya akan memajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri.

Memajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur merupakan upaya hukum penyelesaian yang terakhir atas permasalahan hukum yang terjadi diantara pihak kreditur dengan debitur.

Dalam gugatannya pihak kreditur dapat memohon kepada Hakim agar pihak debitur dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji wanprestasi atas perjanjian yang telah disetujui dan ditandatangani dengan pihak kreditur, karenanya debitur dihukum untuk membayar dan memenuhi segala kewajiban-kewajibannya kepada pihak kreditur berikut tuntutan penggantian segala biaya dan kerugian yang telah dialami oleh pihak kreditur sebagai akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur.

Bentuk-bentuk penggantian kerugian yang dapat dituntut oleh pihak kreditur terhadap pihak debitur yang telah melakukan wanprestasi yang sebelumnya telah dikirimkan surat somasi sebagai sanksi ataupun akibat hukum dari tindakan wanprestasi yang telah dilakukannya antara lain :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian ataupun juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sudah sampai diperkarkan di depan hakim.²¹

Dilain hal akibat hukum yang ditimbulkan dari terjadinya suatu yang penyelesaian wanprestasi yang ditempuh dan dilaksanakan melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri antara lain adalah :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah di derita oleh kreditur. Pasal 1243 KUH Pdt).
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUH Pdt).
3. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 KUH Pdt).
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH pdt).²²

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan hal-hal yang dapat dituntut oleh pihak kreditur terhadap debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi, dan dalam hal ini kepada pihak kreditur diberikan kebebasan untuk memilih salah satu ataupun kesemua hal-hal yang dinginkannya sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi kepada hakim melalui Pengadilan.

Kewajiban-kewajiban untuk memberikan suatu penggantian kerugian sebagai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur seperti yang disebutkan di atas, adalah tidak sendirinya akan timbul pada saat debitur telah melakukan melakukan wanprestasi.

Akan tetapi pembayaran penggantian kerugian tersebut secara hukum baru akan menjadi efektif dan dapat dilaksanakan setelah debitur dinyatakan lalai oleh pihak kreditur yang dikuatkan dengan adanya surat peringatan atau somasi sebagai pernyataan kelalaian debitur.

Secara hukum bentuk-bentuk penggantian kerugian yang dapat dituntut oleh pihak kreditur sehubungan dengan terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan seorang debitur, dapat diperinci dalam tiga unsur kerugian yaitu, kerugian biaya, penggantian kerugian, dan kerugian bunga. Yang dimaksud dengan kerugian biaya adalah, "segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak".²³

Selanjutnya apa yang dimaksud dengan penggantian kerugian adalah, "kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur".²⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian bunga adalah, "kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur".²⁵

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran kerugian biaya, penggantian kerugian dan kerugian bunga seperti yang disebutkan di atas

²³R, Subekti-I, *Op.cit*, h.47.

juga dikuatkan oleh Pasal 1247 KUH Perdata yang menyatakan, si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

Setiap penuntutan penggantian kerugian oleh pihak kreditur terhadap debitur karena terjadinya wanprestasi, Undang-undang telah memberikan suatu batasan-batasan hukum yang jelas tentang apa-apa yang dapat dimasukkan dalam penggantian kerugian tersebut. Boleh dikatakan ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa-apa yang boleh dituntut sebagai ganti kerugian.

Tujuan dari diadakannya pembatasan tuntutan permintaan penggantian kerugian oleh Undang-undang pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak debitur atas penuntutan penggantian kerugian secara sewenang-wenang pihak kreditur.

Pembatasan penggantian kerugian tersebut hanyalah terhadap segala kerugian-kerugian yang dapat atau patut di duga sebelumnya dan juga kerugian yang merupakan akibat langsung dari terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak debitur terhadap pihak kreditur.

Hal ini juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap yang mengemukakan penggantian kerugian, perongkosan dan bunga sehubungan dengan

terjadinya perbuatan wanprestasi terdiri dari :

- kerugian yang diderita/dialami.
- keuntungan yang akan diperoleh jika persetujuan dilaksanakan.²⁶

Penggantian kerugian atas segala kerugian yang dialami oleh kreditur sebagai akibat langsung dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur berikud kerugian keuntungan yang akan diperoleh jika debitur tidak melakukan wanprestasi atau perjanjian dilaksanakan dengan baik, sangat erat hubungannya antara yang satu dengan yang lain.

Tuntutan penggantian kerugian sebagai akibat langsung dari terjadinya wanprestasi seperti yang disebutkan di atas harus mempunyai hubungan sebab akibat antara kerugian yang di derita dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur, serta kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

Dalam hal ini harus terlihat secara jelas kesepadanan ataupun keselarasan antara sebab dan akibat, yaitu jika sebab sepadan dan selaras menimbulkan akibat, jelas ada hubungan sebab akibat, dan kesepadanan antara sebab dan akibat inilah yang nantinya akan menjadi faktor penimbul akibat.

Akibat terjadi disebabkan oleh faktor perbuatan yang sepadan yang pada akhirnya menimbulkan suatu akibat, atau dengan kata lain antara faktor perbuatan sebagai sebab terdapat suatu perbuatan yang lain sebagai akibat, sehingga suatu akibat tidak akan pernah terjadi tanpa adanya suatu sebab.

Untuk dapat dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri keseluruhan tuntutan penggantian kerugian yang dialami oleh kreditur sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur, maka dalam hal ini pihak kreditur harus dapat membuktikan kebenaran dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur tersebut.

Kewajiban adanya pembebanan pembuktian tentang terjadinya kepada pihak kreditur adalah sesuai dengan teori ajaran pembuktian yang menyatakan, "barang siapa yang mendalilkan sesuatu atau mengemukakan suatu peristiwa, terbebanlah pada orang yang mendalilkan itu kewajiban untuk membuktikan dalil dan peristiwa dimaksud. Inilah yang kita sebut prinsip *bewijsleer* atau ajaran pembuktian".²⁷

Karenanya dalam memajukan tuntutan hukum atau gugatan penggantian kerugian karena wanprestasinya pihak debitur melalui Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini kreditur harus secukupnya dapat membuktikan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak debitur serta adanya kerugian yang di deritanya, dimana pembuktian ini harus

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

terdapat adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan wanprestasi dengan kerugian.

Dalam hal ini salah satu bukti yang cukup kuat dan autentik yang dapat dimajukan oleh pihak kreditur atas terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur adalah dengan adanya surat somasi yang telah dikirimkan oleh pihak kreditur kepada debitur sebelum permasalahannya diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak debitur.



BAB III

HAK RETENSI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA

A. Pengertian Hak Retensi

Setiap perikatan atau perjanjian dapat timbul atau bersumber baik karena adanya perjanjian diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yaitu pihak kreditur dan debitur maupun karena Undang-undang. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.

Setiap perikatan yang timbul karena perjanjian yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu debitur dan kreditur selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi, sebab jika salah satu pihak tidak bertindak aktif, maka akan sulit untuk mencapai prestasi yang diharapkan oleh kedua belah pihak.

Karena itu dalam setiap bentuk perikatan yang timbul karena perjanjian tidak akan mungkin terjadi dikarenakan adanya suatu persetujuan atau kehendak yang datang dari salah satu pihak saja atau yang disebut sebagai perjanjian sepihak, melainkan setiap perikatan yang timbul karena perjanjian ini persetujuan kehendak harus bersumber dari kedua belah pihak

yaitu dari pihak debitur dan kreditur.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Sebelum penulis membahas dan menguraikan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan hak retensi yang dimiliki dan diberikan oleh Undang-undang kepada Advokat yang dalam prakteknya bertindak selaku penerima kuasa dalam setiap perjanjian pemberian kuasa, terlebih dahulu penulis akan membahas dan menguraikan pengertian dari hak retensi ini

Sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian bab yang sebelumnya bahwa secara umum keberadaan daripada hak retensi ini telah diatur dan ditegaskan secara tersendiri di dalam ketentuan Pasal 1812 KUH Perdata, yang menyebutkan si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayarkan lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.

Dilain pihak pengertian daripada hak retensi ini secara khusus menurut R, Subekti adalah, "*hak retensi adalah hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia*".²⁸

Sedangkan menurut Wiryono prodjodikoro menyebutkan pengertian hak retensi adalah, "*hak si kuasa untuk menahan barang-barang milik pemberi kuasa, selama si kuasa belum mendapatkan pembayaran segala*

sesuatu yang harus dibayar oleh si pemberi kuasa kepadanya perihal pemberian kuasa".²⁹

Pengertian yang lain dari hak retensi menurut Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan di dalam bukunya yang berjudul Hukum Benda menyebutkan pengertian dari hak retensi ini adalah, "*hak untuk menahan sesuatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunas*".³⁰

Dengan demikian hak retensi ini adalah suatu hak yang dimiliki oleh si penerima kuasa yang berhak dan berwenang untuk menahan segala barang-barang kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sebagai jaminan agar pihak pemberi kuasa melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya kepada penerima kuasa seperti yang telah mereka perjanjian sebelum membuat dan menanda tangani surat kuasa.

Unsur dari hak retensi ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1812 KUH Perdata pada pokoknya adalah adanya perjanjian pemberian kuasa yang telah ditanda tangani sebelumnya oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, adanya hak penerima kuasa untuk menahan barang-barang kepunyaan pemberi kuasa setelah terlebih dahulu barang-barang kepunyaan pemberi kuasa itu diserahkan kepada penerima kuasa.

²⁹Wiryo Prodjodikoro, *Op.cit*, h. 159.

B. Pengertian Perjanjian Kuasa

Salah satu contoh dari perikatan yang timbul karena perjanjian adalah perjanjian pemberian kuasa. Pengertian dari perjanjian pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata adalah, "pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".³⁰

Menurut M. Yahya Harahap pengertian perjanjian pemberian kuasa ini adalah, "permbelian kuasa adalah suatu persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa guna melaksanakan suatu perbuatan/tindakan untuk dapat atas nama si pemberi kuasa".³¹

Selanjutnya Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu menyebutkan pengertian dari perjanjian pemberian kuasa ini adalah, "perjanjian kuasa atau "lastgeving" ini oleh Pasal 1792 BW disebutkan sebagai persetujuan, dimana seorang A memberi kuasa kepada seorang B (kuasa mana diterima baik oleh B) untuk melakukan hal sesuatu guna A dan atas nama A".³²

³⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Op.cit**, h.404.

³¹M. Yahya Harahap, **Op.cit**, h.306.

³²Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu**, Sumbu Bandung, 1989, h.19.

Dari uraian pengertian perjanjian pemberian kuasa seperti yang disebutkan di atas secara jelas dapat dilihat bahwa setiap perjanjian pemberian kuasa ini bersifat tidak lain daripada untuk mewakili atau perwakilan dari sesuatu perbuatan atau tindakan dari seseorang yaitu pemberi kuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa.

Setiap perjanjian pemberian kuasa adalah untuk mewakili suatu perbuatan atau tindakan hukum dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dalam hal ini penerima kuasa akan bertindak atau berbuat sebagai perwakilan atau mewakili pemberi kuasa yang berguna untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Setiap perjanjian pemberian dapat diperbuat oleh seseorang atau beberapa orang sebagai pemberi kuasa kepada satu orang atau beberapa orang yang lainnya sebagai penerima kuasa, dan perjanjian pemberi kuasa ini dapat diperbuat baik secara lisan maupun secara tertulis hal ini adalah tergantung kepada hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Akan tetapi pada masa sekarang ini pemberian kuasa lebih tepat jika diperbuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas di dalam surat kuasa apa-apa yang tugas dari pihak penerima kuasa dengan tujuan untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi dikemudian hari.

Secara umum ada beberapa macam atau bentuk dari perjanjian

pemberian kuasa antara lain :
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

1. Pemberian kuasa khusus.

Kuasa khusus ini berisikan tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh si penerima kuasa. Dalam kuasa khusus ini si pemberi kuasa hanya akan menyuruh si penerima kuasa untuk melakukan dan melaksanakan suatu atau beberapa hal ataupun tugas-tugas yang tertentu saja. Umpamanya isi surat kuasa hanya bertujuan untuk menjualkan sebuah rumah dan tanahnya atau hanya untuk mengajukan surat gugatan terhadap seseorang saja.

2. Pemberian Kuasa umum.

Kuasa umum mengandung isi dan tujuan agar si penerima kuasa diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan dan melaksanakan tindakan-tindakan secara umum dari tugas pemberian kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa. Misalnya pemberi kuasa diberi tugas untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta kekayaan si pemberi kuasa saja.

3. Pemberian kuasa istimewa.

Kuasa istimewa adalah suatu kuasa yang sangat khusus yang secara tegas menyebutkan satu persatu, tugas dan tindakan apa yang harus dilakukan oleh si penerima kuasa dan penerima kuasa tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal diluar dari tugas-tugas yang telah disebutkan di dalam isi surat kuasa. Misalnya kuasa yang hanya untuk melakukan tugas membuat surat perjanjian perdamaian saja.

4. Pemberian kuasa perantara.

Pemberian kuasa perantara ini maksudnya adalah kuasa yang hanya jadi penghubung antara si pemberi kuasa dengan pihak ketiga, dimana dalam surat kuasa perantara ini perwakilan yang diberikan pemberi kuasa kepada penerima kuasa tiada lain sebagai perantara saja.

Yang paling penting di dalam setiap pelaksanaan pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa adalah perjanjian pemberian kuasa haruslah diperbuat sesuai dengan syarat-syarat sahnyanya perjanjian pemberian kuasa seperti yang diatur dalam Undang-undang.

C. Hak dan Pemberi dan Penerima Kuasa Pemberian Kuasa

Setelah surat perjanjian kuasa telah ditanda tangani oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka masing-masing pihak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak penerima kuasa adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1800 KUH Perdata, si penerima kuasa telah diwajibkan untuk selama ia belum dibebaskan melaksanakan dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
2. Penerima kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian -

kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya (Pasal 1801 KUH Perdata).

3. Penerima kuasa diwajibkan untuk memberikan laporan-laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterimanya itu tidak seharusnya dibayar kepada si pemberi kuasa (Pasal 1802 KUH Perdata).
4. Penerima kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya (Pasal 1803 KUH Perdata). Pemberian Kuasa yang seperti ini disebut dengan pemberian kuasa pengganti atau kuasa substitusi. Dalam setiap pemberian surat kuasa, "lazimnya suatu pemberian kuasa disertai hak substitusi, yaitu si kuasa diberi kuasa untuk menunjukkan orang lain melakukan tugasnya".³³
5. Jika dalam akta surat kuasa yang sama ditunjuk berbagai orang kuasa, maka terhadap mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung menanggung, selainnya sekedar hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas (Pasal 1804 KUH Perdata).
6. Penerima kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluannya sendiri, terhitung mulai saat ia memakai

uang-uang itu dan mengenai uang-uang yang harus diserahkan pada penutupan perhitungan bunga itu dihitung mulai hari ia dinyatakan lalai (Pasal 1805 KUH Perdata).

7. Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu (Pasal 1806 KUH Perdata).

Ketentuan di atas merupakan kewajiban-kewajiban dari pihak penerima kuasa, sedangkan hak-hak dari penerima kuasa adalah mendapatkan dan menerima pembayaran upah atau honorarium atas tugas kuasa yang telah melaksanakan kewajibannya atas nama pemberi kuasa.

Sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak pemberi kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa yaitu :

- a. Pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya daripada itu, selainnya sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam (Pasal 1807 KUH Perdata).

- b. Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot-

persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan (Pasal 1808 KUH Perdata).

- c. Begitu pula si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang diderita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak telah berbuat kurang hati-hati (Pasal 1809 KUH Perdata).
- d. Si pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot-persekot itu (Pasal 1810 KUH Perdata).
- e. Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan mereka bersama, masing-masing dari mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat pemberian kuasa (Pasal 1811 KUH Perdata).
- f. Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa (Pasal 1812 KUH Perdata).

Ketentuan di atas merupakan kewajiban-kewajiban dari pemberi kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa, sedangkan yang merupakan hak dari pemberi kuasa adalah mendapatkan hasil pekerjaan yang baik atas segala kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

D. Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa

Setiap perjanjian pemberian kuasa yang telah diperbuat dan ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka perjanjian itu akan mengikat kedua belah pihak, karenanya kedua belah pihak harus melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing agar tujuan perjanjian dapat dicapai dengan baik.

Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan azas yang berlaku dalam setiap perjanjian sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Setiap perjanjian pemberian kuasa yang telah diperbuat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditanda tangani oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak terkecuali atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk maksud tersebut.

Ketentuan di atas ditegas oleh ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan, persetujuan-persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dengan demikian setiap perjanjian pemberian kuasa yang telah diperbuat dan ditanda tangani oleh kedua belah harus dilaksanakan dengan baik, dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dengan baik, dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi atas isi perjanjian pemberian kuasa.

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian pemberia kuasa misalnya pihak pemberi kuasa tidak melaksanakan isi perjanjian dengan baik atau apa-apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka pemberi kuasa dikatakan telah melakukan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian ataupun telah ingkar janji.

Menurut ketentuan hukum seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu perjanjian pemberian kuasa adalah apabila salah satu pihak :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.³⁴

Menurut Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, pengertian dari wanprestasi atau ingkar janji ini adalah, "seorang debitur dikatakan wanprestasi, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat

memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan".³⁵

Setiap wanprestasi yang telah dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian pemberian kuasa ini, akan membawa suatu kerugian dan akibat hukum bagi pihak yang lainnya dan terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi oleh Undang-undang diberikan suatu sanksi hukum untuk memberikan suatu ganti kerugian terhadap pihak yang lainnya

Untuk dapat memperoleh ganti kerugian seperti disebutkan diatas, maka terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian kuasa ini harus dimajukan suatu tuntutan hukum atas ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukannya.

Adapun bentuk-bentuk penggantian kerugian yang dapat dituntut terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi adalah :

1. membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.³⁶

Sedangkan menurut Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, akibat hukum yang dapat dituntut dari orang yang melakukan wanprestasi, dapat memilih antara berbagai kemungkinan :

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.* h.189.

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan itu sudah terlambat.
2. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian seperti biasanya yang disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.³⁷

Untuk dapat dipenuhinya tuntutan hukum pemberian penggantian kerugian sebagai akibat pelaksanaan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu dalam perjanjian pemberian kuasa ini seperti yang disebutkan di atas, haruslah diperhatikan beberapa faktor-faktor pendukung yang merupakan akibat langsung yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi, sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

1. Objektifitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umunya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur misalnya, karena penyerahan barang tidak dilaksanakan maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.³⁸

Bentuk kerugian-kerugian yang dapat dituntut terhadap orang yang telah melakukan wanprestasi kerugian yang diakibatkan secara langsung dengan terjadinya wanprestasi tersebut serta kerugian keuntungan yang

³⁷R. Subekti-II, *Op.cit.* h 190

³⁸B. Setiawan, *Op.cit.* h.23.

sepantasnya akan diperoleh jika seandainya tidak terjadi perbuatan wanprestasi.

Undang-undang secara tegas menentukan bahwa terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi hanyalah diwajibkan untuk memberikan penggantian kerugian atas segala kerugian-kerugian yang telah dialami oleh pihak kreditur dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditegaskan dibawah ini :

1. kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat.
2. Kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta daripada ingkar janji.³⁹

Dengan demikian sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa adalah sejak ditanda tangani surat kuasa oleh pihak pemberi kuasa dengan penerima kuasa, maka kedua belah pihak telah terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk pertanggung jawaban atas terjadinya dan ditanda tangannya perjanjian pemberian.

Apabila salah satu pihak misalnya pihak pemberi kuasa ataupun penerima kuasa tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik terhadap pihak yang lainnya, maka dikatakan telah melakukan ingkar janji

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

atau wanprestasi yang dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban, sebagai akibat dari terjadinya wanprestasi sebagaimana yang telah disebutkan di atas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab yang terakhir dari penulisan dan pembahasan skripsi ini yang berjudul, Hak Retensi Advokat Selaku Penerima Kuasa Dalam Perjanjian Bantuan Hukum, maka selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan sekaligus beberapa saran-saran yang dianggap penting sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

A. Kesimpulan

Yang merupakan kesimpulan dalam penulisan dan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Hak retensi dapat dilaksanakan oleh Advokat terhadap kliennya apabila kliennya selaku pemberi kuasa tidak memenuhi dan membayar keseluruhan kewajibannya kepada penerima kuasa seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan penerima kuasa telah selesai melaksanakan tugasnya selaku penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dengan baik.
2. Hak retensi yang dimiliki oleh Advokat untuk menahan barang-barang kepunyaan pemberi kuasa sebagai jaminan pembayaran kewajibannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

adalah tidak sama dengan bentuk perjanjian pada umumnya, sebab hak retensi ini bukan merupakan perjanjian jaminan melainkan merupakan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.

hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang telah tercantum di dalam isi surat kuasa dan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1812 KUH Perdata.

3. Apabila pemberi kuasa tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada penerima kuasa meskipun hak retensi telah dilaksanakan oleh Advokat selaku penerima kuasa, maka selanjutnya Advokat atau penerima kuasa dapat memajukan gugatan wanprestasi kepada pemberi kuasa melalui Pengadilan negeri dan menuntut pembayaran ganti kerugian atas segala kerugian-kerugian yang telah diderita oleh pihak penerima kuasa.

B. Saran-saran

Sebagai uraian penutup dan terakhir dari penulis dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat peraturan hukum mengenai hak retensi antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa belum diatur secara jelas dan terperinci, maka penulis mengharapkan kiranya pemerintah berkenan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengenai hak retensi dalam perjanjian pemberian kuasa.
2. Penulis juga berharap agar dalam setiap pelaksanaan perjanjian

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 UNPERSIAK kuasa antara pemberi kuasa dengan Advokat selaku penerima

yang sejelas-jelasnya akan adanya hak retensi tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.





DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
2. Achmad Ichsan, **Hukum Perdata-I**, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1991.
3. Efendi Perangin, **Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit**, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
4. M. Yahya Harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986.
5. Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderan**, Pustaka Armani, Jakarta.
6. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum Perdata, Hukum Benda**, Liberty, Yogyakarta, 1981.
7. R, Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
8. -----, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 1990.
9. -----, **Aneka Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1982.
10. -----, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 1986.
11. R. Subekti dan R, Tjitrosudibio, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
12. R, Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Binacipta, Bandung, 1987.
13. Wiryono Prodjodikoro, **Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 1985.
14. -----, **Azas-azas Hukum Perjanjian**, Sumur, Bandung, 1987.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23